



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/3817/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN BIOLOGI,  
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN KIMIA,  
DAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN TEKNIK TRANSPORTASI LAUT  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang :
- bahwa saudara Budi Kasianto, S.Sos., Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Biologi, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2020;
  - bahwa saudara Dra.Ec. Khusnul Khotimah, Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Kimia, memasuki batas usia pensiun pada tanggal 01 Agustus 2020;
  - bahwa saudara Yeri Hartono, S.E., Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Transportasi Laut, memasuki batas usia pensiun pada tanggal 01 September 2020;
  - bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka terjadi kekosongan jabatan Kepala Subbagian di Departemen Biologi, Departemen Kimia, dan Departemen Transportasi Laut;
  - bahwa saudara Cucuk Waluyo, S.Sos., Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Matematika, saudara Sutji Januari Wigatiningtyastuti, S.E., Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Aktuaria dan saudara Rena Rosyardani, S.E. Ak., Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Perkapalan, dianggap layak untuk diangkat masing-masing sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Biologi, Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Kimia, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Transportasi Laut;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang pengangkatan Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Biologi, Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Kimia, dan Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Transportasi Laut di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
  - Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4919/IT2/HK.00.01/2019, tentang Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN BIOLOGI, KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN KIMIA, DAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN TEKNIK TRANSPORTASI LAUT DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**KESATU** : Selain menjalankan tugas seperti tersebut pada lajur 4, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas seperti tersebut dalam lajur 5 dari daftar sebagai berikut;

<b>NO</b>	<b>NAMA dan NIP</b>	<b>PANGKAT / GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DIANGKAT DALAM JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Cucuk Waluyo, S.Sos. NIP 196305101986031006	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Matematika	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Biologi
2.	Sutji Januari Wigatiningtyastuti, S.E. NIP 196901022007012001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Aktuaria	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Kimia
3.	Rena Rosyardani, S.E. Ak. NIP 198308182010122002	Penata, III/c	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Perkapalan	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Transportasi Laut

**KEDUA** : Masa jabatan Kepala Subbagian sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah dihitung mulai tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

**KETIGA** : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2020.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 28 September 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Kepala Departemen terkait;
7. Para Kepala Kantor;
8. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
9. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.